



P U T U S A N

Nomor 96/PID/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : WILHELMINA RUMPAISUM Alias MINA;
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/25 November 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo Kartini Ujung Kabupaten Mimika;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama FRENGKY KAMBU, SH., pekerjaan Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga (YLBHBEKS), berkantor di Jalan Leo Mamiri Jembatan II Sempan Timika Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 96/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu, melanggar ketentuan Pasal 338 KUHPidana;
- Dakwaan Kedua, melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;
- Dakwaan Ketiga, melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 96/PID/2023/PT JAP tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/PID/2023/PT JAP tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika NO. REG.PERKARA : PDM-28/Eoh.2/05/2023, tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILHELMINA RUMPAISUM Alias MINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati" melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILHELMINA RUMPAISUM Alias MINA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 2 (dua) buah batu berukuran kepala tangan orang dewasa;
 - Pecahan botol berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam bertuliskan MAXLUIS terdapat bercak darah yang dipakai Korban;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam bertuliskan ERMUN ADVENTURES yang dipakai Korban;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan SNOOP DOGG terdapat bercak darah yang dipakai pelaku;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru garis putih bertuliskan FILA terdapat bercak darah yang dipakai pelaku;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem.

Dirampas untuk dimusnahkan.;



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 24 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wilhelmina Rumpaisum Alias Mina tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah batu berukuran kepala tangan orang dewasa;
 - Pecahan botol berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam bertuliskan MAXLUIS terdapat bercak darah yang dipakai korban;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam bertuliskan ERMUN ADVENTURES yang dipakai korban;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan SNOOP DOGG terdapat bercak darah yang dipakai pelaku;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru garis putih bertuliskan FILA terdapat bercak darah yang dipakai pelaku, dan
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 64/Akta.Pid.B/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor 64/Akta.Pid.B/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota



Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika yang meherangkan bahwa pada tanggal 1 September 2023 permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 September 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 7 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 September 2023 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor: 64/Pid.B/2023/PN Timika;

Membaca Memori Banding tanggal 6 September 2023, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 6 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2023 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor: 64/Pid.B/2023/PN Timika;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 12 September 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Teerdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 12 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2023 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor: 64/Pid.B/2023/PN Timika;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 13 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 14 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 September 2023 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor: 64/Pid.B/2023/PN Timika;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika kepada Penuntut Umum tanggal 7 September 2023, dan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum tanggal 8



September 2023, masing-masing sebagaimana Relaas Pemberitahaun Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 64/Pid.B/2023/PN Tim;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa Permintaan Banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timika diucapkan pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2023 dan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2023;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima sedangkan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah melampaui waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum melampaui waktu maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *judex factie* jurist belum mempertimbangkan kebenaran fakta persidangan secara cermat menurut pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan fatal dan tidak bijaksana dalam mempertimbangkan hukumnya, menurut fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang bertanggungjawab dan dihukum dalam perkara tersebut bukanlah Terdakwa sendiri tetapi masih ada orang lain yang sebelum korban datang ketempat kejadian menemui Terdakwa, korban terlebih dahulu mabuk ditempat lain dan berkelahi di komplek Kebun Sirih dengan sejumlah orang lain yang sampai saat perkara *aquo* disidangkan tidak dapat dihadirkan oleh pihak jaksa sebagai saksi maupun pelaku perkelahian yang bisa menyebabkan kematian karena pada beberapa saat kemudian dari jarak waktu kejadian sampai Terdakwa melempar korban dengan pecahan botol yang kemudian korban dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya nyawa korban tidak dapat tertolong, sehingga sebab kematian



korban masih perlu pemeriksaan lebih lanjut, karena itu Terdakwa tidak bisa dikatakan terbukti dan Terdakwa sepatutnya dibebaskan dari tuntutan pidana; Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa WILHELMINA RUMPAISUM Alias MINA, untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara Nomor: 64/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 24 Agustus 2023;

Selanjutnya mengadili sendiri:

- Menyatakan dakwaan terhadap Terdakwa WILHELMINA RUMPAISUM Alias MINA pada dakwaan tersebut tidak terbukti;
- Membebaskan Terdakwa WILHELMINA RUMPAISUM Alias MINA dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Memulihkan/merehabilitasi Hak-Hak Terdakwa WILHELMINA RUMPAISUM Alias MINA dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 13 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika mengadili perkara Terdakwa WILHELMINA RUMPAISUM Alias MINA telah sesuai dan cermat berdasarkan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Terdakwa mengakui dengan jujur bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana yaitu Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Jaksa Penuntut Umum diatas, kami memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa WILHELMINA RUMPAISUM Alias MINA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah batu berukuran kepalan tangan orang dewasa;
 - Pecahan botol berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam bertuliskan MAXLUIIS terdapat bercak darah yang dipakai korban;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam bertuliskan ERMUN ADVENTURES yang dipakai Korban;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan SNOOP DOGG terdapat bercak darah yang dipakai pelaku;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru garis putih bertuliskan FILA terdapat bercak darah yang dipakai pelaku;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem.Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena dinyatakan tidak dapat diterima maka memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi demikian dengan kontra memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap memori banding Penuntut Umum, tidak dipertimbangkan pula;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 24 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar karena dari fakta yang terungkap dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah melempar dengan batu sebanyak 2 (dua) kali kearah korban dan mengenai bagian kepala korban sehingga mengeluarkan darah dan benar Terdakwa melempar dengan pecahan botol sebanyak 1 (satu)



kali kearah korban dan mengenai bagian dada atas dekat leher korban sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya akibatnya menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut maka terlepas dari alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa bahwa kematian korban adalah akibat luka berdarah yang dialami korban karena adanya lemparan Terdakwa dengan batu maupun dengan pecahan botol, sehingga berdasarkan hal tersebut maka keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, sudah tepat dan benar serta sudah memenuhi rasa keadilan karena selain keadaan yang memberatkan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa pada waktu tindak pidana tersebut terjadi juga telah minum minuman beralkohol, Terdakwa sebagai perempuan dengan minum minuman beralkohol, telah melakukan perbuatan tidak pantas dan akibatnya kesabaran Terdakwa menjadi berkurang sehingga terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 24 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa WILHELMINA RUMPAISUM Alias MINA melalui Penasihat Hukum;
- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;



- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 24 Agustus 2023, yang diminta banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, oleh Bonny Sanggah, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lisfer Berutu, SH.MH., dan Ari Widodo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Budiman, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd,

Ttd,

Dr. LISFER BERUTU, SH.MH.

BONNY SANGGAH, SH.M.Hum .

Ttd,

ARI WIDODO, SH.

Panitera Pengganti

Ttd,

BUDIMAN, SH.

Salinan putusan ini sesuai aslinya.

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera

DAHLAN, S.E S.H.

NIP.196512311990031034

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor : 96/PID/2023/PT JAP